



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor :
Nomor : **800/283/Bid.I.I/2019**
Nomor : **3893/UN17/KS/2019**

Pada hari ini Senin Tanggal sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (10-06-2019) bertempat di Samarinda kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.SI** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1747/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** : Bupati Kabupaten Paser berkedudukan dan beralamat di Jalan Noto Sunardi No 1 Tanah Grogot Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.332 Tahun 2016 Tanggal 09 Februari 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor 119/4819/B.HUMAS/2018 dan Nomor 041.3/642/BKPP/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Penyelenggara Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berakhir tanggal 06 Juni 2019.
2. Mengingat masih diperlukan kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang penyelenggaraan S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integraf (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumber daya yang ada pada para pihak tersebut.
- (2) Bidang-bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4




JANGKA WAKTU






Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

 Pihak Ketiga  Pihak Kedua  Pihak Pertama

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pihak Kedua



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si


Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si


Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si


Pasal 5
PENUTUP



- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

 Pihak Ketiga

 Pihak Kedua

Pihak Pertama 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**